



**P U T U S A N**

**Nomor 800 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MURNGADI**, bertempat tinggal di Dukun Birin RT 02, RW 04, Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduardus Deo, SH, Advokat, berkantor di Dukuh Gudang, Sumberejo, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **Ny. NGATINI KAWARI MUNAWAR**, bertempat tinggal di Dk/ Ds. Baturan, Kec. Gantiwarno, Kabupaten. Klaten;
- 2 **SURAWAN**, bertempat tinggal di Dukuh Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding dan turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, dalam perkawinan antara Bapak Kertorejo dengan Ny. Kertorejo, telah dilahirkan dua orang anak, yaitu Ny. Sagimin Wiryodimejo dan Ny. Siyem Harjosuratno;
- 2 Bahwa, baik Bapak Kertorejo maupun Ny. Kerorejo telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa, selain meninggalkan dua orang anak tersebut Bapak Kertorejo mempunyai tanah yang terdaftar dalam Buku C Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Nomor 365, yang terdiri dari Tanah Sawah Blok A dan Blok B, yang kemudian dikonversi menjadi Milik Nomor 386 dan 387/Mlese;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.800 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, Ny. Sagimin Wiryodimejo telah meninggal dan meninggalkan dua orang anak, yaitu: Tergugat I dan Purwadi (tidak ikut digugat);
- 5 Bahwa, Ny. Siyem Harjosuratno, telah meninggal dan meninggalkan satu orang anak, yaitu Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 5 November 1957, dibuatlah Ugeran di Desa Miese yang mengatur mengenai tanah sawah tersebut yang isinya:
  - a. Setat atas Tanah Sawah Blok A dan B seluruhnya diatasmakan Ny. Sagimin Wiryodimejo;
  - b. Tanah Sawah Blok A, Pathok 159, Persil 76, luas + 2.400 m<sup>2</sup> diberikan atau menjadi hak Ny. Siyem Harjosuratno, secara turun temurun/run tumurun;
  - c. Pajak atas seluruh sawah AB ditanggung bersama oleh Ny. Sagimin Wiryodimejo dan Ny. Siyem Harjosuratno dengan bagian masing-masing setengah;
7. Bahwa, yang menjadi masalah dalam perkara ini hanya atas Tanah Sawah Blok A saja, yang selengkapny diuraikan sebagai berikut:

Terletak di sebelah Timur Dukuh Birin, Desa Miese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dengan Sertifikat Milik Nomor: 386/Mlese, luas ± 2.400 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

  - Utara : Sawah Bapak Mardiyo;
  - Selatan : Sawah Bapak Dalu Agung dan Bapak Nuryadi;
  - Timur : Jalan Desa;
  - Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya disebut: sawah sengketa;
8. Bahwa, sejak 1957, Ny. Siyem Harjosuratno menggarap dan mengambil hasil (menguasai) sawah Blok A dan Ny. Sagimin Wiryodimejo menguasai sawah Blok B tanpa ada gangguan dan siapapun;
9. Bahwa, setelah Ny. Siyem Harjosuratno meninggal, sawah sengketa dikuasai oleh Penggugat demikian pun setelah Ny. Sagimin Wiryodimejo meninggal sawah Blok B dikuasai Tergugat I;
10. Bahwa, setelah Ny. Sagimin Wiryodimejo meninggal, ahli warisnya, yaitu Tergugat I dan Purwadi. membuat Surat Keterangan Waris tanggal 29 November 2000 dan kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tanah Sawah Blok A dan B tersebut diatasmakan Tergugat I;
11. Bahwa, mengingat di atas tanah sawah Blok A dan B tersebut tahun 1957 telah dibuat Ugeran sebagaimana posita 6, maka tanggal 18 September 2000 dibuatlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat bersama isteri Penggugat yang dilegalisir Notaris: Dewi Estining Kasih, S.H., Notaris di Klaten, yang isinya mengadopsi Ugeran tanggal 5 November 1957;

12. Bahwa, tanggal 25 Desember 2008, Tergugat I membuat Surat Pernyataan Pencabutan Perjanjian tanggal 18 September 2000;
13. Bahwa, Tergugat I setelah tahun 2000, telah berulang kali berupaya menjual tanah sawah sengketa yang dikuasai Penggugat namun selalu gagal, karena setelah Camat maupun Notaris diberitahu dan ditunjukkan Surat Ugeran tanggal 5 November 1957, pada akhirnya Camat maupun Notaris menolak membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas sawah sengketa tanpa persetujuan Penggugat;
14. Bahwa, pada dasarnya Ugeran tanggal 5 November 1957, secara hukum adalah sah dan mengikat Ny. Sagiman Wiryodimejo dan Ny. Siyem Harjosuratno maupun keturunannya masing-masing untuk selama-lamanya atau turun temurun;
15. Bahwa, Aturan Pertanahan di Kabupaten Klaten tahun 1957 sampai tahun 1997-an untuk tanah sawah belum boleh dipecah Setatnya atas nama dua orang atau lebih sendiri-sendiri untuk masing-masing bidang/Blok sawah, maka sawah A dan B disetatkan atas nama Ny. Sagimin Wiryodimejo namun hak Ny. Siyem Harjosuratno diatur dengan Ugeran tanggal 5 November 1957 tersebut dan baru dibolehkan pecah Setat setelah tahun 1997;
16. Bahwa, ternyata, tanggal 6 Februari 2010, Tergugat I menjual tanah sawah sengketa kepada Tergugat II, ditandatangani di hadapan Notaris-PPAT: Viva Iskandar, S.H., Notaris-PPAT di Klaten, sama sekali tidak diketahui Penggugat. Penggugat baru tahu sudah dijualbelikan. setelah mendapat Surat Pemberhentian Penggarapan tanggal 28 April 2010, yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat;
17. Bahwa, karena atas sawah sengketa telah terikat perjanjian yang dituangkan dalam Ugeran Desa Mlese tanggal 5 November 1957, yang menurut sifatnya mengikat sebagai undang-undang, maka sawah sengketa/Blok A tersebut sah menjadi hak Ny. Siyem Harjosuratno dan keturunannya/ahli warisnya, maka walaupun sertifikatnya tercatat atas nama Tergugat I, tetapi Tergugat I sama sekali tidak berhak atas sawah sengketa apalagi menjual sawah sengketa;
18. Bahwa, atas dasar itu transaksi Jual Beli atas sawah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
19. Bahwa, Penggugat telah berupaya menyelesaikan dengan Tergugat I dan II, namun gagal, oleh karenanya Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus sesuai hukum dan keadilan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.800 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Ugeran Desa Mlese tanggal 5 November 1957 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I sebagai Ahli Waris Ny. Sagimin Wiryodimejo terhadap tanah sawah sengketa;
- 3 Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang dilegalisir di hadapan Notaris Dewi Estining Kasih, S.H. tanggal 18 September 2000 adalah sah dan mengikat Tergugat I dan Penggugat;
- 4 Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;
- 5 Menyatakan Jual Beli Tanah Sawah Sengketa antara Tergugat I dan II, adalah batal demi hukum;
- 6 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sawah Sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, jika enggan dapat dibantu oleh Polisi atas dasar Kekuasaan Kehakiman;
- 7 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Milik Nomor: 386/Desa Mlese kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat II untuk melakukan Balik Nama atas Tanah Sawah Sengketa dan atas nama Tergugat II menjadi atas nama Penggugat dan apabila enggan, maka atas dasar Putusan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dapat memproses Balik Nama atas Tanah Sawah Sengketa menjadi atas nama Penggugat, tanpa bantuan dan tanda tangan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I untuk membantu proses Balik Nama sawah sengketa menjadi atas nama Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur mengenai objeknya, oleh karena itu menurut hukum harus ditolak atau setidaknya gugatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima. Karena dalam Posita gugatannya no. 3 Penggugat mendalilkan bahwa Bapak Kerto Rejo pada waktu meninggal dunia selain meninggalkan 2 orang anak tersebut, mempunyai tanah yang terdaftar dalam buku C Desa Mlese no. 365 yang terdiri dari tanah sawah Blok A dan Blok B yang kemudian dikonversi menjadi milik no. 386 dan 387/Mlese;

Dalil tersebut tidak benar karena C Desa Mlese no. 365 tercatat atas nama pemiliknya bernama Mangun Diharjo Suyat tempat tinggal Mlese yang terdiri dari tanah sawah dan tanah pekarangan;

- 2 Dalil tersebut juga tidak benar karena pada waktu meninggal dunia Bapak Kerto Rejo selain meninggalkan 2 orang anak tidak hanya meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah sawah Blok A dan Blok B, tetapi juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan dan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Dukuh Birin, Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno yang telah diwaris oleh ahli warisnya yang bernama B. Harjo Suwarno alias Siyem kemudian dicatat dalam buku C Desa Mlese no. 636 atas nama B. Harjo Suwarno alias Siyem, sekarang diwaris dan dikuasai oleh ahli waris anaknya yaitu Penggugat;

Sedangkan 2 bidang sawah Blok A dan Blok B diwaris oleh ahli waris anaknya bernama B. Wiryo Dimejo alias Sagimin kemudian dicatat dalam buku C Desa Mlese no. 636 atas nama B. Wiryo Dimejo alias Sagimin. Kemudian diwaris oleh anak-anaknya yang bernama Ny. Ngatini Kawari Munawar yaitu Tergugat I dan Tn. Purwadi tidak digugat lanjutnya sebidang tanah sawah bagiannya Tergugat I dijual kepada Tergugat II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 58/Pdt.G/2010.PN.Klt tanggal 14 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak keberatan/eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum, Ugeran Desa Mlese tanggal 5 November 1957 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I sebagai ahli waris Ny. Sagimin Wiryodimejo terhadap tanah sawah sengketa;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.800 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang dilegalisir di hadapan Notaris Dewi Estining Kasih, SH. tanggal 18 September 2000 adalah sah dan mengikat Tergugat I dan Penggugat;
- Menyatakan secara hukum, tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Jual Beli tanah sawah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum;
- Menghukum, Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Milik No. 386/Mlese kepada Penggugat, jika enggan dapat dibantu polisi atas dasar kekuasaan kehakiman;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Milik No. 386/Mlese kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat II untuk melakukan Balik nama atas tanah sawah sengketa dari atas nama Tergugat II menjadi atas nama Penggugat dan apabila enggan maka atas dasar putusan ini Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klaten dapat memproses balik nama atas tanah sawah sengketa menjadi atas nama Penggugat tanpa bantuan dan tandatangan Tergugat II;
- Menghukum Tergugat I untuk membantu proses balik nama tanah sawah sengketa menjadi atas nama Penggugat;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 206/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 22 Agustus 2011;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Desember 2010 No. 58/Pdt.G/2010/PN.Klt, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Desember 2010 No. 58/Pdt.G/2010/PN.Klt, yang dimohonkan banding tersebut;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;





- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No. 58/Pdt.G/2010/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 21 Oktober 2011;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Pengadilan Tinggi Semarang Salah Menerapkan Hukum
  - a Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak bisa memilahkan dan membedakan mana perbuatan hukum atas tanah yang harus memenuhi *Rijksblaad* Surakarta 1938 No. 10, dalam hal ini harus diputus dalam Rapat Desa dan Putusan Desa yang disahkan sampai Wedono atas nama Bupati dan mana perbuatan hukum atas tanah yang tidak harus dituangkan dalam Putusan Desa yang harus disahkan sesuai *Rijksblaad* Surakarta 1938 No. 10 tersebut;
  - *Rijksblaad* Surakarta 1938 No. 10: Segala perbuatan hukum atas tanah yang berakibat dan bertujuan mengalihkan hak milik atas tanah, wajib dibuat dalam putusan desa yang disahkan Wedono atas nama Bupati;



*Stressing pointnya* adalah Peralihan Hak Milik yang dalam bahasa adat disebut dengan Peralihan Setat;

Kasus ini tidak menyangkut penyerahan hak milik atas tanah/Setat tetapi Perjanjian Penyerahan Hak Garap Turun Temurun sama sekali tidak bertujuan dan berakibat peralihan hak milik atas tanah/Setat yang wajib tunduk pada *Rijksblaad* Surakarta 1938 No. 10, namun cukup dibuat di antara para pihak yang membuatnya dengan disaksikan Para Saksi dan syukur-syukur dibuat di hadapan Kepala Desa dan ditulis dalam Buku Desa. Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya;

- b Ugeran = Perjanjian November 1957 yang menjadi pokok soal dalam perkara ini, sama sekali tidak dipahami oleh Pengadilan Tinggi Semarang;

Bahkan terjebak dalam analisis yang sempit dan menyesatkan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, sekarang Termohon Kasasi;

Pengadilan Tinggi Semarang menutup dirinya, dalam hal ini tidak membaca dengan baik dan benar Analisis *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Klaten dalam Putusannya halaman 26 sampai dengan 28 yang telah dengan sangat tepat dan benar serta gamblang memberi pengertian perbuatan hukum mana yang tepat dalam perkara ini;

- c Lucu dan aneh lagi Perjanjian yang dibuat Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi tahun 2000 yang dilegalisir di depan Notaris oleh Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan Tidak Sah karena Ugeran Desa November 1957 oleh Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan tidak sah. Sangat-sangat disayangkan pendapat seperti itu, menyalahi asas-asas Hukum Perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Tidak Berlaku Surut dan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Bagaimana logikanya, Perjanjian dibuat tahun 2000 dinyatakan tidak sah karena Perjanjian 1957?;

Pengadilan Tinggi Semarang benar-benar menabrak dengan sangat nekat Asas Hukum yang diakui Umum, dan dengan emosional membuat analisa dan pertimbangan seperti itu, yang jelas-jelas salah;

Oleh karena itu, jelas-jelas Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum maka Putusannya harus dinyatakan Batal;

- 2 Pengadilan Tinggi Semarang Menciderai Rasa Keadilan Yang Dianut dan Diterima Masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Adalah biasa Perjanjian Pemberian Garapan Turun Temurun berlaku di masyarakat adat setempat;
- b Warga masyarakat setempat sangat menghargai keberadaan Ugeran seperti yang tertuang di dalam Ugeran November 1957 dan diterima sebagai satu hal yang adil;
- c Dengan mengacu pada Putusan dan Berita Acara Persidangan, Tergugat II Pembanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak didukung oleh warga masyarakat setempat, terbukti tidak mampu menghadirkan saksi warga masyarakat pada umumnya kecuali saudara kandungnya sendiri dan Kepala Desa dalam kedudukan sebagai seorang pejabat; Bahkan dari keterangan saudara kandungnya, Purwadi, telah membenarkan Ugeran November 1957 dan menyatakan hal seperti itu adalah umum/biasa di daerah tersebut, dalam hal ini Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;
- d Bahwa, *Judex Facti* sama sekali tidak menghiraukan prinsip keadilan substansiil sebagaimana azas "*ex aequo et bono*" yang memberi kebebasan bagi Hakim untuk menilai kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakim tidak tunduk pada undang-undang, jika Undang-Undang itu dinilai tidak memberi keadilan dan bertentangan dengan rasa keadilan yang dianut dan diterima masyarakat (Vide Makalah Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Republik Indonesia dalam Seminar di Fakultas Hukum UGM 16 Februari 2009);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2011, dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pencatatan pembagian hak atas tanah melalui Ugeran dalam perkara *a quo* tidak cukup kuat untuk melemahkan bukti hak milik yang bersifat sempurna atas nama Tergugat I sehingga telah benar bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.800 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Ny. Ngatini Kawari Munawar;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang No. 206/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 22 Agustus 2011 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Murngadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MURNGADI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. Habiburrahman., M.Hum., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim anggota

Ttd./Dr. Habiburrahman., M.Hum.

Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

K e t u a

Ttd./

Panitera Pengganti

Ttd./

:

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003